



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir SIDRAP, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam perkara aquo memberikan kuasa kepada AGUS MELAS, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Law Firm Agus Melas & Partner yang beralamat di JL. BATARA GURU, NO. 58, DUSUN KASA, DESA LAMPENAI, KECAMATAN WOTU, KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN. 92971, alamat elektronik: @46usmelas1980@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 77/SK/X/2023/PA MII tanggal 20 Oktober 2023

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir , 25 Desember 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Malili (ecourt) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MII hari itu juga, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 Oktober 2007 Masehi atau bertepatan dengan 12 Syawal 1428 H yang berdasarkan Kutipan Akta Nika h No. 218/07/X/2007;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2007 dengan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan saling sayang sehingga keluarga besar Pemohon dan Termohon saling mendukung sehingga terwujudlah rumah tangga harmonis antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. XXX, lahir di Tomba, tanggal 07 September 2008, umur 15 tahun;
 - b. XXX, lahir di Wotu, tanggal 09 Januari 2011, umur 12 tahun;
 - c. XXX, lahir di Malili, tanggal 14 November 2013, umur 10 tahun;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan pihak Termohon;

4. Bahwa sejak Pemohon menjalin kehidupan rumah tangga bersama Termohon, pemohon tidak melihat sama sekali tingkah keanehan dari Termohon hingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon penuh dengan Kebahagiaan bersama ketiga anaknya;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mula perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana sejak Pemohon terganggu kesehatannya (sakit) sekitar tahun 2022, Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Istri yang mana Termohon yang seharusnya merawat Pemohon namun hal itu tidak dilakukan secara baik dan patuh oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon dalam keadaan sakit, Pemohon tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir bathin terhdap Termohon, hingga Termohon semakin tidak memperdulikan lagi Pemohon;
7. Bahwa sejak keadaan Pemohon semakin terpuruk dalam kondisi kesehatan terganggu dan sulit bekerja seperti sedia kala, masalah yang dihadapi oleh Pemohon semakin bertambah, yang mana Termohon telah lancang bepergian dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa seizin _____ dari _____ Pemohon hingga Termohon menerima tamu yang tidak seizin Pemohon, hingga Pemohon menyimpan kecurigaan terhadap Termohon;
8. Bahwa terhadap kecurigaan Pemohon, Pemohon menduga bahwa Termohon tengah menjalin hubungan dengan Laki-laki lain (orang ketiga), yang mana Pemohon telah merasa dikhianti oleh Termohon;
9. Bahwa yang lebih parahnya Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya, yang kemudian hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah;
10. Bahwa cekcok yang berkepanjangan akibat sudah tidak adanya kesefahaman dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon sudah tidak ada niat lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin sulit untuk disatukan;
11. Bahwa terkait hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon menyerahkan kepada kepada Pengadilan Agama Malili untuk menentukan siapa yang paling pas untuk mengasuhnya dan tentu dengan pertimbangan yang sangat adil;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili;
3. Menyatakan secara hukum :
 - a. XXX, lahir di Tomba, tanggal 07 September 2008, umur 15 tahun;
 - b. XXX, lahir di Wotu, tanggal 09 Januari 2011, umur 12 tahun;
 - c. XXX, lahir di Malili, tanggal 14 November 2013, umur 10 tahun;

Adalah anak sah antara Pemohon dan Termohon;

4. Menyatakan Pemohon sebagai kuasa asuh dari ketiga anak Pemohon dengan Termohon, dan tanpa menghalangi Termohon apabila ingin melihat, menyanyangi ketiga anaknya;

5. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 06 November 2023 dengan

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 5 karena faktanya Pemohon sakit sejak pada tahun 2018 dan sejak saat itu Termohon merawat Pemohon dengan baik, serta Termohon mengantar kemanapun Termohon berobat agar Pemohon bisa sembuh;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalili Pemohon pada point ke 6 karena pada faktanya Termohon masih memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan terakhir Termohon meberikan nafkah bathin pada bulan oktober 2023;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalili Pemohon pada point ke 7 karena pada faktanya Termohon tidak memberi tahu Pemohon jika kemanapun pergi dikarenakan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sehingga Termohon tidak memberi tahu Pemohon. Termohon menolak dengan pernyataan Pemohon membawa tamu kedalam rumah dikarenakan pada faktanya tamu tersebut hanya langganan pelastik Termohon yang ingin menanyakan urusan pekerjaan pada jam 10 pagi;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 8 karena pada faktanya Termohon tidak mempunyai laki-laki lain dan Pemohon hanya mendengarkan cerita tersebut dari orang lain sehingga tuduhan tersebut tidak benar;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 9 karena pada faktanya Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, justru nyatanya Pemohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Termohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point ke 10 karena pada faktanya Termohon masih berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Pemohon. Namun, Pemohon justru menolak dan tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya;
8. Bahwa semenjak Pemohon sakit parah tepatnya pada tahun 2020 Pemohon sudah tidak lagi bekerja sehingga Termohon lah yang selama ini bekerja dan menafkahi Pemohon dan anak-anaknya, sehingga Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepada Termohon;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Bahwa selanjutnya atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX kepala keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 10 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX/07/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bukti surat tersebut telah diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun; ;
- Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon yang sedang sakit serta Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi., sedang Termohon tinggal di Desa Manurung ;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tomba Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun ;
 - Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena saksi pernah mendapatkan Termohon dengan laki-laki di rumah sakit Ilagaligo;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah
3. Saksi III **SAKSI III**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 12 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur, Saksi

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun; ;
- Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon yang sedang sakit serta Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 4. Saksi IV, **SAKSI IV**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 17 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur, Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun; ;
 - Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon yang sedang sakit serta Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi., sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Saksi V, **SAKSI V**, tempat dan tanggal lahir Tomba, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tomba Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun;
 - Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi., sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Saksi ke VI, **SAKSI VI**, tempat dan tanggal lahir Wotu, 12 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur; saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun;
- Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merawat Termohon saat Termohon sakit dan Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan saat itu saksi melihat Termohon makan bakso dengan laki-laki yang bernama Ilham;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Saksi VII, **SAKSI VII**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai ipar Pemohon, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. XXX umur 15 tahun;
2. XXX umur 12 tahun;
3. XXX umur 10 tahun;

- Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak merawat Termohon saat Termohon sakit dan Termohon diduga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan saat itu saksi melihat Termohon makan bakso dengan laki-laki yang bernama Ilham;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wira Usaha, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai teman Termohon, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun;
- Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, saat saksi bermalam di rumahnya dan tidak melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, saat Pemohon sakit Termohon melayani dan merawat dengan baik Pemohon, namun saksi tahu Termohon sering pergi meninggalkan rumah Bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur, saksi tersebut mengaku sebagai ipar Termohon, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - 1. XXX umur 15 tahun;
 - 2. XXX umur 12 tahun;
 - 3. XXX umur 10 tahun;
 - Bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di Pondok Pesantren, sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, saat saksi bermalam di rumahnya dan tidak melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu, saat Pemohon sakit Termohon melayani dan merawat dengan baik Pemohon, namun saksi tahu Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui jelas kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedang Termohon tinggal di Desa Manurung;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian Hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI dan SAKSI VII yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili yakni di Dusun Tomba, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sebagaimana sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti saksi masing-masing bernama Andi Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2007;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. XXX umur 15 tahun;
 2. XXX umur 12 tahun;
 3. XXX umur 10 tahun;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak tahun 2022 mulai terjadi

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 24 Oktober 2007 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun Pemohon dan Termohon sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi senyatanya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegaskan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama 1. XXX, umur 15 tahun, 2. XXX, umur 12 tahun, 3. XXX, umur 10 tahun, yang merupakan anak sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Pemohon, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama 1. XXX, umur 15 tahun, 2. XXX, umur 12 tahun, 3. XXX, umur 10 tahun meskipun anak pertama dan kedua *mumayyiz* dan kedua anak tersebut sedang menuntut ilmu di Pondok dan tentunya kedua anak tersebut sangat-sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua nya oleh sebab itu antara anak pertama dan kedua, keduanya

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon masing-masing sebagai ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa sedangkan anak ke tiga yang bernama XXX, umur 10 sehingga termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak yang bernama XXX, umur 10 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dimana selama itu pula telah terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Pemohon maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga Hakim mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada termohon selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandung anak yang bernama XXX, umur 10 tahun untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Termohon, olehnya itu Pemohon selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan/atau mengajak anak yang bernama XXX, umur 10 tahun dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menyatakan anak yang bernama XXX, umur 10 tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Rajiman, S.H.I., M.H., putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII